



Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut Atas Tindak Pidana Perusakan dan Kekerasan Fisik

Richard Adrian Limantara¹, Elfina Lebrine Sahetapy², Fransisca Yanita Prawitasari³

Universitas Surabaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: richardadrianlim@gmail.com¹, elfina_69@yahoo.com², fransisca_yahoo@staff.ubaya.ac.id³

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 November 2025

ABSTRACT

The phenomenon of concursus realis or concurrent criminal acts remains prevalent in Indonesia, particularly in cases of violence against children accompanied by destruction of property. Children, as a vulnerable group, often become victims due to weak moral and social control of offenders. This study aims to analyze criminal liability for offenders who commit continued acts involving violence and destruction against children, based on Article 76C of the Child Protection Law in conjunction with Article 65 of the Indonesian Penal Code. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that offenders may be sentenced under a limited cumulative system, where the maximum punishment shall not exceed the heaviest penalty plus one-third, in accordance with the principle of justice in criminal law. Law enforcement in such cases must prioritize child protection and impose harsher sanctions on perpetrators.

Keywords: Child, Violence, Destruction, Concursus Realis

ABSTRAK

Fenomena *conkursus realis* atau perbarengan tindak pidana masih sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak yang disertai dengan perusakan. Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban akibat lemahnya kontrol sosial dan moral pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan berlanjut atas tindak pidana kekerasan dan perusakan terhadap anak berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana dengan sistem *stelsel kumulatif terbatas*, di mana maksimum pidana yang dikenakan tidak melebihi pidana terberat ditambah sepertiga, sesuai prinsip keadilan dalam hukum pidana. Penegakan hukum terhadap kasus semacam ini perlu menekankan perlindungan hak anak dan pemberatan sanksi bagi pelaku.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Perusakan, Concursus Realis

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia untuk mencerminkan martabatnya, sehingga harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum (Annas: 2018). Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28A-Pasal 28J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD1945), beberapa diantaranya adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya; dan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Derogable Right dan Non-Derogable Right. Pertama, Derogable Right memiliki arti bahwa Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat (Matompo: 2014). Sebagaimana contoh dari Derogable Rights adalah hak untuk bebas berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat; hak untuk berpolitik; hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; dan lain-lain. Kedua, Non-Derogable Right adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Matompo: 2014). Sebagaimana contoh dari Non Derogable Rights adalah hak untuk hidup layak, hak untuk beragama, hak untuk hidup aman, dan lain-lain.

Selain hak-hak yang dinyatakan di dalam UUD 1945, Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 juga mengatur mengenai hak-hak yang secara spesifik dikhususkan untuk anak yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak atas untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain hak-hak anak yang dinyatakan di dalam UUD 1945, Hak-Hak Anak juga dinyatakan didalam Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak salah satunya ialah anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Sebagaimana pernyataan UUD 1945 dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak tentang hak-hak anak, masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarena anak merupakan kelompok yang lebih lemah dari pada orang dewasa sehingga rentan mengalami atau menerima kekerasan dari orang dewasa. Maka dari itu, anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus mendapat perhatian lebih dalam hal perlindungan. Hal ini juga ditegaskan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) menyatakan bahwa "anak adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi dan dipenuhi haknya" (Admin KPAI: 2022).

Walaupun hak-hak tersebut diatas telah dinyatakan di dalam peraturan perundang undangan, masyarakat masyarakat seringkali abai dan tidak mengindahkan hal-hak tersebut. Hal ini dikarenakan kecenderungan manusia yang seringkali menjadi serigala bagi sesamanya. Kecenderungan ini menyebabkan kasus kekerasan anak bertambah setiap tahunnya. Menurut KemenPPPA pada tahun 2022, telah terjadi 16.106 kasus kekerasan terhadap anak. Dimana 3.746 kasus

diantaranya merupakan kekerasan fisik terhadap anak. Sedangkan pada tahun 2023 telah terjadi 18.175 kasus kekerasan terhadap anak. Dimana 4.410 diantaranya merupakan kasus kekerasan fisik terhadap anak (KemenPPA: 2024).

Berdasarkan data tersebut, ada peningkatan kasus kekerasan fisik pada anak sebanyak 664 kasus. Sehingga, dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap anak terus dilakukan bahkan semakin lama semakin bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas, diperlukan adanya peran serta pemerintah yang lebih tegas baik pada sektor pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen penegakan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normative. Yuridis normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori, konsep, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari buku, literatur, hasil-hasil penelitian, serta pendapat atau doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah informasi tentang data yang diperoleh dari sumber seperti media elektronik dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan yang dilakukan manusia tidak semuanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Menurut Moelijatno "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa istilah tindak pidana memiliki perbedaan pengertian dengan perbuatan pidana." (Moelijatno: 2015)

Tindak memiliki arti kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Namun, baik peristiwa pidana ataupun tindak pidana merupakan istilah yang digunakan untuk penterjemahan dari Strafbbaar feit. Menurut Simons, Strafbbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancamkan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selaras dengan pernyataan Simons, Menurut Van Hemel Strafbbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan (Moelijatno: 2015).

Dalam melakukan suatu perbuatan pidana, erat kaitannya dengan asas legalitas. Asas Legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa; “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan asas ini, syarat pertama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah adanya eksistensi dari suatu ketentuan pidana sebelum tindak pidana dilakukan. Jika eksistensi ketentuan perundang undangan yang mengatur suatu tindak pidana telah diundangkan, maka tindakan pidana tersebut dapat diadili menurut ketentuan perundang-undangan tersebut dan asas legalitas telah diterapkan dengan baik.

Perusakan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan merusakkan. Sejalan dengan pengertian di atas, penjelasan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) menyatakan bahwa, “Merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.” Sebagaimana kedua pengertian di atas, Tindak Pidana Perusakan merupakan melakukan kekerasan terhadap barang sehingga barang itu rusak dan tidak dapat dipakai lagi sebagaimana mestinya (Vitria: 2018). Tindak Pidana di dalam KUHP diatur pada Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusak barang yang tertulis didalam Pasal 406 KUHP mengatur tentang perusakan.

Ketentuan pidana perusakan sebagaimana tersebut di atas di dalam Pasal 406 KUHP menyatakan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Di dalam Pasal ini, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seseorang sehingga dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakkan.” Sebagaimana ketentuan di atas, ada beberapa unsur yang dapat diuraikan. Sebagaimana pernyataan di atas, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi yakni, unsur barangsiapa, unsur kesengajaan, unsur melawan hukum, dan unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Pertama, merupakan unsur subjek yaitu unsur barang siapa. Barang siapa merujuk kepada semua individu atau korporasi yang menjadi subjek dalam proses hukum yang dihadapkan dalam sidang atas dugaan melakukan tindak pidana. Dalam hal subjek hukum melakukan tindak pidana, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan agar seorang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana yaitu, melakukan tindak pidana, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kedua, merupakan unsur dengan sengaja. *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan bahwa ‘sengaja’ merupakan “de (buweste) richting van den wil op een bepaald misdrijf” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan

kejahatan tertentu). Van Hattum dalam Andi Hamzah menyatakan bahwa kendati penafsiran MvT merupakan penafsiran yang otentik dari maksud si pembuat undang-undang, namun sejatinya belum menunjukkan kelengkapan. Penafsiran makna sengaja (dolus/ opzet) masih sebatas pengertian menghendaki yang artinya tidak dibedakan sama sekali dengan pengetahuan terhadap hasil perbuatan. Seorang pelaku yang dianggap sengaja melakukan tindak pidana tidak cukup sekedar menghendaki perbuatan tertentu (willens), namun ia juga harus memiliki pengetahuan terhadap kemungkinan dampak daripada perbuatannya (wetens). Sebagaimana pengertian tersebut, Kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. (Rosyadi: 2022).

Ketiga, merupakan unsur melawan hukum. Sifat melawan hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu sifat melawan hukum formil dan materiil. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moelijatno menyatakan mengenai sifat melawan hukum formil bahwa, "Untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet." (Moelijatno: 2015). Sebagaimana contoh dari sifat melawan hukum adalah ketika suatu tindakan dilakukan tanpa hak, tanpa wewenang, melampaui kekuasaan, tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, dan tanpa izin atau tanpa izin pejabat yang berwenang (Sudaryono: 2017).

Keempat, merupakan unsur mengancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Unsur ini merupakan unsur tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Ketika seseorang membuat suatu barang hancur, tidak dapat dipakai, menghilangkan baik sebagian atau seluruhnya, maka ia telah melakukan tindak pidana perusakan.

Kekerasan berasal dari kata "keras" yang dalam KBBI diartikan sebagai membahayakan nyawa; payah (tentang sakit) dan tidak mengenal belas kasihan. Sedangkan kekerasan menurut KBBI diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut Stephan & Stephan (1985) bahwa, perilaku kekerasan atau agresi merupakan menjadikan orang lain menderita dan adanya penolakan secara hukum maupun norma terhadap perilaku tersebut (Moh. As'ad: 2000). Menurut Johan Galtung sebagaimana dikutip oleh Eriyanti bahwa, kekerasan merupakan setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain (Eriyanti: 2017). Sebagaimana kedua pendapat ahli di atas, kekerasan merupakan perbuatan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis kepada suatu individu. Menurut Hooze Raad sebagaimana dikutip oleh Susilo, "Penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan." (Susilo: 2023) Sebagaimana ketiga

pendapat ahli di atas, ada perbedaan di dalam pengertian kekerasan dan penganiayaan yaitu, penganiayaan memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan kekerasan. Sebagaimana kata “rasa sakit atau luka kepada orang lain” bermakna bahwa tindakan yang dilakukan dalam suatu penganiayaan merupakan kekerasan terhadap fisik. Pengertian dari kekerasan juga diatur dalam Pasal 156 KUHP Nasional menyatakan bahwa, “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.” Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Sebagaimana pengertian-pengertian di atas, ada perbedaan antara pengertian kekerasan dan penganiayaan yaitu, penganiayaan memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan kekerasan. Sebagaimana kata “rasa sakit atau luka kepada orang lain” bermakna bahwa tindakan yang dilakukan dalam suatu penganiayaan merupakan kekerasan terhadap fisik. Berdasarkan faktor kondisi psikis orang tua, Ada 4 (empat) jenis kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak yaitu, 1. Kekerasan Fisik merupakan segala tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik. Sebagaimana contoh dari kekerasan fisik adalah memukul, menjewer, menendang, menyayat, dan lain-lain. 2. Kekerasan Psikologis merupakan tindakan yang dapat mengintimidasi dan mengancam. Sebagaimana contoh dari kekerasan Psikologis adalah menghina, menolak, mendiskriminasi, dan lain-lain. 3. Kekerasan Seksual merupakan tindakan dimana seorang anak dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang tidak diinginkan. Sebagaimana salah satu contoh dari kekerasan seksual adalah seorang anak yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. 4. Kekerasan Ekonomi merupakan kekerasan yang berupa tindakan-tindakan penolakan kebutuhan dasar anak. Sebagaimana contoh dari kekerasan ekonomi adalah tidak memenuhi kebutuhan primer anak seperti sandang, pangan, dan papan (Hidayat: 2021).

Sebagaimana peraturan mengenai tindakan kekerasan yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini yaitu, Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur tentang penganiayaan dan Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang tindakan kekerasan terhadap anak. Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.” Sebagaimana ketentuan di atas, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yakni, unsur subjek dan unsur tindakan. Pertama, merupakan unsur subjek yaitu unsur setiap orang. Setiap orang merupakan individu dan korporasi yang menjadi subjek dalam proses peradilan atas dugaan tindak pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut meliputi, telah melakukan tindak pidana, berusia di atas batas tertentu dan mampu mempertanggungjawabkan

perbuatannya, memiliki unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta tidak terdapat alasan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Kedua, unsur melakukan penganiayaan. Menurut Hooge Raad sebagaimana dikutip oleh Susilo, menyatakan bahwa, Penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan (Susilo: 2023).

Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Sebagaimana ketentuan di atas, ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut, pertama merupakan unsur setiap orang. Barang siapa merujuk kepada semua individu yang menjadi subjek dalam proses hukum yang dihadapkan dalam sidang atas dugaan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertama merupakan unsur subjek yaitu unsur setiap orang. Setiap orang merupakan Individu dan korporasi yang terlibat dalam proses peradilan atas dugaan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi sejumlah syarat. Syarat tersebut mencakup: melakukan tindak pidana, memiliki usia yang memenuhi ketentuan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya faktor yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Kedua merupakan unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan. Unsur ini merupakan unsur alternatif yang ditandai dengan kata “atau” sehingga dengan memenuhi 1 unsur dari keseluruhan rangkaian unsur tindakan, maka pelaku sudah dikatakan memenuhi unsur pasal. Unsur yang akan dikaji yaitu dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu memukul, mencubit, menyayat, dan lain-lain. Sebagaimana contoh kekerasan tersebut di atas merupakan contoh kekerasan fisik. Ketiga merupakan unsur anak. Pengertian anak dinyatakan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam teori hukum pidana, terdapat 3 (tiga) pilar di dalam sistem hukum pidana yakni, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Dari ketiga pilar di atas, pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Menurut Rosyadi Pertanggungjawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal seseorang bertanggung jawab dengan pantas atas tindak pidana yang telah ia lakukan diwujudkan dari sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku (Rosyadi: 2022). Menurut Moelijatno, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu, melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); di atas umur

tertentu mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno: 1993). Pertama, melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Dalam hal sifat melawan hukum, hukum pidana mengenal 2 (dua) pendapat yaitu sifat melawan hukum formil dan materiil. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moelijatno menyatakan mengenai sifat melawan hukum formil bahwa, "Untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet." Selain itu, Moelijatno menyatakan bahwa, "Apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal." (Moelijatno: 2015) Sebagaimana kedua pendapat ini, sifat melawan hukum formil menitikberatkan bahwa sifat melawan hukum yang ada pada suatu tindak pidana harus dirumuskan di dalam ketentuan perundang-undangan.

Bertolak belakang dengan sifat melawan hukum formil, Moelijatno (2015) menyatakan bahwa, "Sifat melawan hukum materiil belum tentu semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material." (Moelijatno:2015) Sebagaimana pendapat Moelijatno diatas, pendapat mengenai sifat melawan hukum materiil menitikberatkan bahwa hukum tidak hanya terbatas oleh undang-undang saja melainkan juga dari norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga sifat melawan hukum materiil tidak terbatas pada apa yang tertulis undang-undang saja, melainkan juga berdasarkan norma-norma atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional menyatakan bahwa, "Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat." Berdasarkan ketentuan ini, Indonesia menganut pendapat sifat melawan hukum materiil. Hal ini ditandai dengan kata "harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Pernyataan di dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional ini sesuai dengan mazhab sifat melawan hukum materiil menurut Moelijatno. Sebagaimana contoh dari sifat melawan hukum adalah ketika suatu tindakan dilakukan tanpa hak, tanpa wewenang, melampaui kekuasaan, tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, dan tanpa izin atau tanpa izin pejabat yang berwenang. Kedua umur yang cukup. Sebagaimana mengenai umur yang cukup, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur beberapa ketentuan. Di dalam Pasal 45 KUHP mengatur bahwa di dalam Pasal 45 menjelaskan bahwa, "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan

perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;..." Dalam Pasal 45 ini, dapat dikatakan bahwa batas umur dewasa menurut KUHP ialah 16 tahun. Dalam Pasal 150 KUHP Nasional menjelaskan bahwa, "Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di atas menganggap bahwa umur dewasa seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dimulai saat seseorang berumur 18 tahun. Ketiga kemampuan seorang dalam bertanggung jawab. Sebagaimana kemampuan seorang dalam bertanggung jawab juga dilihat dari keadaan batin seorang yang normal. Titik berat dari pernyataan di atas ialah seorang harus tidak dalam pengampunan sehingga menandakan ia dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut Moelijatno bahwa, dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab harus memenuhi 2 hal yaitu, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai hukum dan melawan hukum; dan kemampuan menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dari kedua hal tersebut di atas, kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu, faktor akal (*intellectual factor*) dan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*). Jika kedua faktor ini tidak mampu menentukan kehendak baik buruknya perbuatan seseorang menurut keinsyafannya maka, orang itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Moelijatno: 1993). Keempat merupakan kesalahan. Dalam teori hukum pidana mengenal asas *Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang memiliki arti Tiada pidana tanpa kesalahan. Sebagaimana asas tersebut di atas, pidana tidak akan terlepas dari suatu kesalahan. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rosyadi menyatakan bahwa, "Kesalahan merupakan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi." Menurut Rosyadi kesalahan merupakan sikap batin buruk yang memiliki hubungan dengan perbuatan buruk yang dilakukan (Rosyadi: 2022).

Sebagaimana kedua pernyataan di atas bahwa suatu kesalahan akan terjadi bilamana niat buruk seorang selaras dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana suatu kesalahan, Moelijatno membedakan menjadi 2 (dua) jenis kesalahan berdasarkan sikap batin dan perbuatan yang ditimbulkan. Salah satunya adalah kesengajaan. Dalam suatu tindakan kesengajaan, kesalahan dilihat dari segi tindakan yang dilakukan oleh pelaku merugikan masyarakat padahal batin pelaku mengetahui makna buruk dari perbuatan yang ia lakukan. Namun ada kalanya pelaku tidak menginginkan akibat buruk yang terjadi dari perbuatan yang sengaja ia lakukan (Moelijatno: 1993). Sebagaimana pernyataan di atas, ada 3 (tiga) corak kesengajaan yakni, 1. Kesengajaan sebagai maksud merupakan perbuatan yang dikehendaki pelaku dan diketahui akibatnya secara langsung dapat terlihat. Kesengajaan dengan corak ini mengisyaratkan tindakan yang dilakukan pelaku pasti dilakukan untuk akibat yang dimaksud. Sebagaimana contoh dari

kesengajaan sebagai maksud ialah ketika pelaku menusuk dada untuk mengincar jantung korban, pelaku pasti bermaksud untuk membunuh korban yang ia tusuk. 2. Kesengajaan sebagai kepastian merupakan kehendak yang diinginkan diyakini secara pasti ada tahapan atau prosedur yang harus dilakukan agar dampak yang diinginkan (pengetahuan) dapat terwujud. Kesengajaan dengan corak ini mengisyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku pasti akan melewati tahapan tertentu. Sebagaimana contoh dari kesengajaan sebagai kepastian ialah sebelum seorang perampok akan membobol sebuah rumah, ia pasti akan merusak pintu agar ia dapat masuk ke dalam rumah untuk menghancurkan barang yang ada di dalam rumah. 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) merupakan pelaku pada dasarnya hanya menghendaki satu sasaran dalam pelaksanaan tindak pidananya, namun ia menyadari bahwa kemungkinan akan ada pihak lain yang menjadi korban (Rosyadi: 2022). Kesengajaan dengan corak ini mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan buruk dalam tindakan yang pelaku lakukan jika tidak ada antisipasi dari dalam diri pelaku. Sebagaimana contoh dari kesengajaan sebagai kemungkinan ialah ketika seorang pemburu burung yang berburu di area permukiman padat penduduk. Kemungkinan dari tindakan yang dapat terjadi ialah peluru yang ia gunakan untuk berburu burung dapat mengenai penduduk yang tinggal di permukiman tersebut. Dalam hal perburuan itu dilakukan dan peluru tersebut mengenai warga yang ada di sekitar, maka pemburu tersebut telah melakukan tindakan itu secara sengaja sebagai kemungkinan.

Kelima adalah tidak ada alasan pemaaf. Sebagaimana tidak ada alasan pemaaf, buku Sudaryono menyatakan bahwa, alasan penghapus pidana dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kondisi yang dimiliki oleh seorang pelaku salah satunya adalah alasan pemaaf. Alasan pemaaf menitikberatkan pada kondisi pelaku sebagaimana ia tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan yang ia lakukan akibat dari beberapa faktor yaitu, gerak badan yang tidak dikehendaki pelaku, gerak refleks, semua gerakan jasmaniah yang dilakukan secara tidak sadar, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kelainan jiwa (Sudaryono: 2017). Didasari oleh pernyataan di atas, alasan pemaaf berfokus pada kondisi psikis pelaku apakah pelaku sadar atau waras ketika melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana penjelasan diatas, senyatanya tertulis dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikelling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana."

Pengertian pidana sebagai sanksi merupakan penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, berkaitan dengan asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Sudaryono:). Penerapan sanksi pidana memiliki beberapa perbedaan dilihat dari perbuatan pelaku. Ada beberapa Tindakan pelaku pidana yang mempengaruhi pidana yang dikenakan yaitu, percobaan (*poging*), penyertaan, perbarengan, dan pengulangan. Menurut Chandra, istilah "perbarengan"

merupakan terjemahan dari kata *concursum* (Latin) atau *samenloop* (Belanda). “Di dalam Bab V Buku I KUHP yang dimaksud dengan *concursum* atau *perbarengan* adalah gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus.” (Chandra: 2022).

Perbarengan atau *Concursum* dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yakni, *Concursum Idealis*, *Concursum Realis*, dan *Perbuatan Berlanjut*. Ketiga macam *concursum* sebagaimana tertulis di atas, memiliki perbedaan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini mempengaruhi stelsel yang digunakan oleh hakim untuk menentukan maksimal sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. *Concursum Realis* merupakan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana, maksimum pidana pokok yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah seper tiga (Chandra: 2022). *Concursum Realis* dinyatakan di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal *perbarengan* beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.” Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas bahwa jika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana sejenis yang berdiri sendiri, maka dari beberapa tindak pidana tersebut hanya dijatuhkan satu pidana saja.

Setiap *Concursum* memiliki stelsel pemidanaannya masing-masing. Stelsel pemidanaan yang dikenal terdiri dari Stelsel *Adsorpsi*, Stelsel *Adsorpsi* yang dipertajam, Stelsel *Kumulatif Murni* dan Stelsel *Kumulasi Terbatas*. Dari keseluruhan stelsel pemidanaan yang ada, Stelsel Pemidanaan yang diterapkan untuk suatu *Concursum Realis* juga dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP bahwa, “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga” Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, stelsel pemidanaan yang digunakan dalam menentukan sanksi pidana untuk *Concursum Realis* adalah Stelsel *Kumulatif Terbatas*. Hal ini sejalan dengan pendapat Chandra yang menyatakan bahwa, “semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat ditambah sepertiga” (Chandra: 2022).

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka seseorang yang melakukan *Concursum Realis* dengan Tindak-Tindak Pidana yaitu, Tindak Pidana Perusakan berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, dan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

berdasarkan Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), dapat dipidana berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 65 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga" Sehingga maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan.

DAFTAR RUJUKAN

- Annas, G. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Al-Mazahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 6 (2), 205-227. Diambil dari [Jurnal](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPqAM2MfplWIYCKzvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710924215/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.uinsuka.ac.id%2fsyariah%2falmazahib%2farticle%2fdownload%2f1483%2fpdf/RK=2/RS=BmRRs3yhNh9Qe5OzSnmHTieFlil-, pada 25 Oktober 2023</p>
<p>As'ad, M. (2000). Perilaku Kekerasan. <i>Buletin Psikologi Tahun VIII</i> (1). Diambil dari <a href=)
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sanggiri Multi Usaha: Jakarta
- Eriyanti L. D. (2017). Pandangan Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Hubungan Internasional Vol. 6* (1). Diambil dari
- Internet Admin KPAI. (2022). Anak Adalah Kelompok Rentan: Negara Wajib Memberikan Perlindungan Dalam Kondisi Apapun. Jakarta: Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Diambil dari: <https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-adalah-kelompok-rentan-negara>

wajib-memberikan-perlindungan-dalam-kondisi-apapun, pada 14 Agustus 2024.

Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak. (2023). Simfoni-PPA. Diambil dari: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada 14 Agustus 2024

Matompo O. S. (2014). Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 (1). Diambil dari <https://www.bing.com/ck/a?!&p=eb985471adc1e2c6JmltdHM9MTcxOTk2NDgwMCZpZ3VpZD0yNmRjOTgwYy0wYjFiLTU5NjltMzZhMC04YjlmMGE0NjY4NGEmaW5zaWQ9NTIzMQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=26dc980c-0b1b-6962-36a08b9f0a46684a&psq=derogable+rights+dan+non+derogable+rights+pdf&u=a1aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5uZWxpdGkuY29tL2l1ZGhlL3B1Ym9pY2F0aW9ucy8xMTM2MzMtSUQtcGVtYmF0YXNhbi10ZXJoYWRhcC1oYWstYXNh2ktbWFudXNpYS1kYS5wZGY&ntb=1>, pada 4 Juni 2024.

Moelijatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta

Moelijatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta

Rosyadi, H. Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media: Surabaya

Sudaryono, Subarti, N. (2017) *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press: Surakarta

Susilo, Gistiana Afifah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pada Perkara Penganiayaan Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk), diambil dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SV0FnXln5QEASerLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1730941957/RO=10/RU=http%3a%2f%2fdigilib.unila.ac.id%2f72824%2f3%2fSKRIPSI%2520FULL%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf/RK=2/RS=VgKj_tRif6VKgyzNXuIZHfC9TsE-, pada 26 Agustus 2024

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Pidana Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945